



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 223 TAHUN 2019
TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2016 – 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 146 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2016 – 2021.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2016 – 2021 yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A.
(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kemenag)

Anggota : 1. Dr. Iskandarsyah, S.E.
(Kepala Kantor Urusan Internasional Syiah Kuala)
2. Safuadi, S.T., M.Sc.
(Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko)

KEDUA : Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai pengelolaan badan layanan umum, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan;
- b. menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- c. memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- d. memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai perbaikan tata kelola badan layanan umum;
- e. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada pejabat pengelola badan layanan umum atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;

- f. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala badan layanan umum antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
- g. menyusun program kerja tahunan pengawasan badan layanan umum dan menyampaikannya kepada menteri/pimpinan lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan pejabat pengelola badan layanan umum mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh pejabat pengelola badan layanan umum;
- b. melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja badan layanan umum dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

KEEMPAT

: Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas membuat laporan yang terdiri dari:

- a. laporan periodik, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. laporan khusus, merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja badan layanan umum dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. laporan akhir Dewan Pengawas, merupakan laporan yang dibuat pada akhir periode jabatan Dewan Pengawas.

KELIMA

: Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a sekurang-kurangnya memuat:

- a. review terhadap RSB dan RBA;
- b. review kinerja layanan dan keuangan;
- c. tata kelola dan akuntabilitas;
- d. tindak lanjut atas hasil pengawasan sebelumnya; dan

e. kesimpulan dan rekomendasi.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN